

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



---

**TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI C  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 08 TAHUN 2002**

---

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewenangan Pemerintah Kota Depok;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-.....

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
20. Peraturan.....

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Depok ;
5. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

7. Usaha.....

7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;
8. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum;
11. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, selanjutnya disebut PIUKS adalah, Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada BUMN/BUMD, Koperasi atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
13. Pemegang....

13. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
14. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
15. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt;
16. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt;
17. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
18. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
19. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
20. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Pertama

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1

Usaha Ketenagalistrikan Sendiri

Pasal 2

- (1) UKS dapat dilakukan oleh orang atau badan.
- (2) Jenis-jenis UKS meliputi :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik;
  - d. mesin genset ( Generator Set );
  - e. diesel;
  - f. pesawat uap;
  - g. mesin produksi;
  - h. bejana tekan;
  - i. mesin las;
  - j. turbin gas;
  - k. captive power;
  - l. tenaga surya;
  - m. tenaga air.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Perizinan UKS

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jangkauan operasi maupun penggunaan energi primernya hanya dalam wilayah Kota wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 KVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS.

Pasal 4

- (1) UKS dengan kapasitas di bawah 200 kVA harus terdaftar di Pemerintah Kota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi :
  - a. foto copy KTP pemohon;
  - b. foto copy Izin Undang-undang Gangguan;
  - c. NPWP;
  - d. Akta Pendirian Perusahaan.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan tanda daftar sesuai dengan sifat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 5.....



## Pasal 5

- (1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat;
  - d. Penggunaan Sementara.
- (2) IUKS tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

## Paragraf 3

## Tata Cara Permohonan IUKS

## Pasal 6

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, bermeterai cukup dengan melampirkan antara lain :
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. gambar tata letak lingkungan;
  - c. gambar denah instalasi;
  - d. gambar diagram garis tunggal instalasi;
  - e. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - f. persetujuan Studi AMDAL/UKL/UPL;
  - g. photo copy KTP;
  - h. photo copy surat tanah;
  - i. surat kontrak;

j. Surat.....

- j. surat persetujuan tetangga diketahui RT dan RW.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f pasal ini diperlukan untuk pengajuan jenis izin pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik.
- (3) Pemohon IUKS wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.
- (4) Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pemberian / Penolakan IUKS

#### Pasal 7

Dalam memberikan/menolak IUKS Walikota mempertimbangkan :

- a. rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang disyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
- c. kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
- d. penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
- e. dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi, standarnisasi dan lingkungan.

Pasal 8.....

### Pasal 8

Proses penerbitan IUKS dilakukan sebagai berikut :

- a. IUKS diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja kepada Pemohon IUKS yang telah memenuhi persyaratan.
- b. dalam hal permohonan IUKS tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon IUKS yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- c. sifat penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimum bahan bakar yang dikonsumsi oleh PIUKS yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

Masa berlaku IUKS :

- a. masa berlakunya IUKS adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;
- b. IUKS berakhir karena :
  1. habis masa berlakunya;
  2. dikembalikan;
  3. dibatalkan.

### Pasal 10

(1) Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IUKS berakhir.

(2) Perpanjangan....

- (2) Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alasan-alasan dan diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKS.
- (4) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

#### Pasal 11

- (1) IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Daerah ini, berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau PIUKS tidak mengajukan perpanjangan.
- (2) IUKS yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini, IUKSnya dikembalikan kepada Walikota secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah.
- (3) IUKS yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b angka 3 Peraturan Daerah ini, apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 12.....

Pasal 12

Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan Walikota memberi peringatan tertulis kepada PIUKS yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja untuk tiap peringatan.

Pasal 13

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota untuk IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pengoperasian Instalasi

Pasal 14

- (1) Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IUKS.
- (2) Uji laik operasi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan IUKS.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan dibebankan kepada pemohon IUKS atau pemohon perpanjangan IUKS.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila IUKS mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 6

#### Hak Dan Kewajiban PIUKS

#### Pasal 15

- (1) PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS yang telah diberikan.
- (2) PIUKS wajib :
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS yang diberikan;
  - b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai usahanya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini memuat antara lain :
- a. penanggung jawab pembuat laporan;
  - b. periode laporan;
  - c. produksi.....

- c. produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
- d. data teknis (jika ada perubahan).

Paragraf 7

Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU.
- (2) Penjualan Kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik harus dalam mata uang rupiah.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk

Kepentingan Umum

Paragraf 1

Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum

Pasal 17

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang tidak masuk jaringan transmisi (grid) nasional/regional diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18.....

## Pasal 18

- (1) Permohonan IUKU diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan bermeterai cukup, dengan melampirkan antara lain data :
  - a. lokasi proyek;
  - b. jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
  - c. jenis energi primer yang digunakan;
  - d. wilayah usaha;
  - e. pembangunan;
  - f. jadwal pendanaan;
  - g. jadwal pengoperasian;
  - h. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
  - i. gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan, dan
  - j. dokumen persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan IUKU diterima dengan lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau menolak IUKU. Pemberian dan penolakan IUKU diberitahukan secara tertulis.
- (3) IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai

(4) IUKU.....



- (4) IUKU diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Paragraf 2

### Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Tidak Masuk Grid Nasional

#### Pasal 19

- (1) Penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah dituangkan dalam perjanjian jual beli listrik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan tenaga listrik secara eceran/ritel kepada umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### Paragraf 3

### Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

#### Pasal 20

- (1) Instalasi tenaga listrik milik PIUKU hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan Uji Laik Operasi, dan Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan.
- (2) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus menulis ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan tentang instalasi tenaga listrik.

(3) Uji.....

- (3) Uji Laik Operasi dapat dilakukan oleh :
  - a. Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUKU, dengan disaksikan oleh Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis yang telah diakreditasi sesuai penggolongannya, atau
  - b. Badan UPTL Bidang Pengujian yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Hasil Uji Laik Operasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi.
- (5) Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

#### Paragraf 4

#### Hak Dan Kewajiban PIUKU

#### Pasal 21

- (1) PIUKU Berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU yang telah diberikan.
- (2) PIUKU wajib :
  - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyampaikan.....

- c. menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali Kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Usaha Penunjang Tenaga Listrik

##### Paragraf 1

#### Jenis Usaha, Golongan Usaha

##### Pasal 22

Jenis Usaha dan Golongan Usaha dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

- a. Konsultansi Ketenagalistrikan terdiri dari 2 (dua) bidang usaha, yaitu:
  1. Perencanaan Ketenagalistrikan :
    - a) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A;
    - b) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B;
    - c) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C;
    - d) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan D.
  2. Pengawasan Ketenagalistrikan :
    - a) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A;
    - b) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B;
    - c) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C;
    - d) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan D.
- b. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
  1. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I;
  2. Pembangunan....

2. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II;
  3. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III;
  4. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV.
- c. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan :
1. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I;
  2. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II;
  3. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III.
- d. Pengujian Ketenagalistrikan :
1. Pengujian Ketenagalistrikan Golongan A;
  2. Pengujian Ketenagalistrikan Golongan B;
  3. Pengujian Ketenagalistrikan Golongan C;
  4. Pengujian Ketenagalistrikan Golongan D.

## Paragraf 2

### Lingkup Layanan

#### Pasal 23

Lingkup layanan usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan yang terdiri dari :

- a. Usaha perencanaan, pengawasan, dan pengujian, lingkup layanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan (Instalasi Pembangkit, Instalasi Transmisi dan Distribusi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik) yaitu :
1. Usaha Perencanaan Ketenagalistrikan :

a) Golongan A.....

a) Golongan A, melakukan :  
Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.

b) Golongan B, melakukan :  
Studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator.

c) Golongan C, melakukan :  
Pekerjaan perencanaan dan perengkayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik.

d) Golongan D, melakukan :  
Pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam system setinggi-tingginya 15 MVA.

## 2. Usaha Pengawasan Ketenagalistrikan:

a) Golongan A, melakukan :  
Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.

b) Golongan B.....

- b) Golongan B, melakukan :  
Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator.
  - c) Golongan C, melakukan :  
Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya.
  - d) Golongan D, melakukan :  
Pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam system setinggi-tingginya 15 MVA.
- b. Usaha pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan, lingkup layanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/system yaitu :
- 1. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
    - a) Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
    - b) Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah atau di bawah air;
    - c) Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya;
    - d) Instalasi.....

- d) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
2. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
- a) Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
  - b) Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah di atas atau di bawah tanah;
  - c) Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
  - d) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
3. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
- a) Jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah;
  - b) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai / sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.

4. Golongan IV.....

4. Golongan IV, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
  - a) Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai / sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 50 kVA;
  - b) Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakannya sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai / sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA.
- c. Usaha Perawatan Peralatan terdiri dari :
  1. Golongan I, melakukan Pekerjaan Perawatan :
    - a) Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya ;
    - b) Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ;
    - c) Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas daya;
    - d) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung tanpa batas.

2. Golongan II....



2. Golongan II, melakukan Pekerjaan Perawatan
    - a) Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
    - b) Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
    - c) Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator dengan daya terpasang 5.000 kVA setiap transformator;
    - d) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
  3. Golongan III, melakukan Pekerjaan Perawatan :
    - a) Jaringan distribusi tegangan rendah baik di atas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ;
    - b) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam dan atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai / sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA.
- d. Usaha Pengujian Ketenagalistrikan
1. Golongan A, melakukan :

Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
  2. Golongan B.....

2. Golongan B, melakukan :  
Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator.
3. Golongan C, melakukan :  
Pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya.
4. Golongan D, melakukan :  
Pengujian hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

### Paragraf 3

#### Perizinan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

#### Pasal 24

- (1) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan kepada badan usaha atau perseorangan.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :
  - a. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - b. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik berakhir apabila :
    1. habis masa berlaku ;
    2. dicabut ;
    3. dikembalikan.

Pasal 25.....

## Pasal 25

(1) Tata cara pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :

- a. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan berdasarkan permohonan;
- b. Permohonan ditujukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen antara lain :
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
  3. Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
  4. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik.
- d. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
- e. Daftar tenaga kerja tetap;
- f. Daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.

(2) Diagram alir pelayanan izin usaha penunjang tenaga listrik adalah sesuai gambar terlampir.

(3) Wilayah Usaha Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## Paragraf 4

## Penanggung Jawab Teknik Dan Tenaga Kerja

## Pasal 26

(1) Penanggung Jawab Teknik :

a. Untuk.....

- a. Untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan badan usaha penunjang tenaga listrik dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, maka sebelum mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari instansi yang berwenang, badan usaha mengusulkan calon Penanggung Jawab Teknik untuk diuji oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;
- b. Sertifikat Penanggung Jawab Teknik diberikan kepada calon yang lulus uji dan diberikan untuk atas nama sendiri (perseorangan);
- c. Persyaratan untuk diusulkan sebagai calon Penanggung Jawab Teknik adalah sebagai berikut :
  1. Persyaratan Umum :
    - a) Berbadan sehat dan tidak buta warna yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah ;
    - b) Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
    - c) Mempunyai surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
    - d) Daftar Riwayat Hidup;
    - e) Memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh pejabat yang berwenang.
  2. Syarat Khusus
    - a) Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Konsultansi Perencanaan Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah sarjana Teknik jurusan listrik / mesin berpengalaman kerja di bidang perencanaan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun.
    - b) Bagi.....

- b) Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Konsultasi Pengawasan, Konsultasi Pemeriksaan dan Pengujian Ketenagalistrikan untuk Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah Sarjana Teknik jurusan listrik / mesin berpengalaman kerja di bidang pengawasan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun.
- c) Bagi calon peserta ujian penanggung jawab Teknik bidang Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan :
- 1) Untuk Golongan I :
    - (a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun ; atau
    - (b) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 (satu) tahun.
  - 2) Untuk Golongan II
    - (a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun ; atau

(b) Sarjana.....

(b) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun ; atau

(c) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan III minimum 1 (satu) tahun.

(d) SMK Mesin/Listrik dan telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik Golongan III minimum 5 (lima) tahun.

3) Untuk Golongan III :

(a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 (satu) tahun ; atau

(b) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 3 (tiga) tahun ; atau

(c) SMK jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 6 (enam) tahun ; atau

(d) SMK.....

(d) SMK jurusan Mesin/Listrik dan telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan Golongan IV minimum 1 (satu) tahun.

4) Untuk Golongan IV :

(a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin ; atau

(b) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun ; atau

(c) SMK jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pembangunan dan pemasangan peralatan.

d) Bagi calon peserta ujian Penanggung Jawab Teknik bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan :

1) Untuk Golongan I :

(a) Sarjana Teknik jurusan listrik / mesin berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 4 (empat) tahun ; atau

(b) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan Golongan II minimum 1 (satu) tahun.

2) Untuk Golongan II :

(a) Sarjana.....

- (a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 2 (dua) tahun ; atau
- (b) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun ; atau
- (c) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin yang telah mempunyai Sertifikat Penanggung Jawab Teknik bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan Golongan III minimum 1 (satu) tahun.

3) Untuk Golongan III :

- (a) Sarjana Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 1 (satu) tahun ; atau
- (b) Sarjana Muda/D3 Teknik jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 3 (tiga) tahun ; atau
- (c) SMK jurusan listrik/mesin dan berpengalaman kerja di bidang pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan minimum 5 (lima) tahun ; atau
- e) bagi.....



- e) Bagi Calon Penanggung Jawab Teknik Bidang Pengembangan Teknologi Peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang
- (2) Tata cara pelaksanaan ujian Penanggung Jawab Teknik adalah sebagai berikut :
- a. Keanggotaan ;
  - b. Anggota panitia ujian terdiri dari Asosiasi Perusahaan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Ahli Teknik Ketenagalistrikan, Masyarakat Ketenagalistrikan dan Pemerintah;
  - c. Materi ujian antara lain meliputi :
    - 1. Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan;
    - 2. Pengaturan Teknik dan Standarnisasi di bidang Ketenagalistrikan;
    - 3. Pengetahuan teknik terkait dengan ketenagalistrikan;
    - 4. Manajemen Proyek.
- (3) Tenaga kerja yang diperkerjakan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, perawatan, pengoperasian, pengujian dan inspeksi instalasi penyediaan serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah tenaga ahli dan tenaga trampil yang bersertifikat.

#### Pasal 27

Agar seluruh masyarakat mengetahui, pelaksanaan ujian disebarluaskan melalui media oleh panitia yang memuat antara lain ketentuan dan persyaratan.

Pasal 28 .....

Pasal 28

Biaya pelaksanaan ujian Penanggung Jawab Teknik dibebankan kepada peserta ujian dan besarnya ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Kepada peserta ujian yang lulus diberikan Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian Penanggung Jawab Teknik untuk jenis pekerjaan sesuai golongan usaha.

Pasal 30

Peserta ujian adalah peserta yang diusulkan oleh perusahaan untuk diuji dalam rangka memperoleh izin usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 31

Tenaga kerja yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, perawatan, pengoperasian, pengujian dan inspeksi instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah tenaga ahli dan tenaga trampil yang bersertifikat.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban

Pasal 32

(1) Hak dan kewajiban badan usaha penunjang tenaga listrik mengacu kepada ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan usaha jasa konstruksi.

(2) Pemegang.....

- (2) Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam setiap kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berkewajiban memperkerjakan tenaga ahli dan tenaga trampil yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Sertifikat keahlian/ keterampilan sebagaimana dimaksud harus dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau oleh Lembaga Sertifikasi.
- (3) Pemegang Izin Usaha bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- (4) Setiap pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik wajib :
  - a. memberikan jaminan tertulis bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku;
  - b. mentaati dan memperhatikan ketentuan mengenai standar, keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan hidup di bidang ketenagalistrikan;
  - c. memasang papan nama perusahaan di kantor Perusahaan;
  - d. menunjukkan Sertifikat Pengujian teknis dari Lembaga Sertifikasi Teknis setelah selesai pekerjaannya;
  - e. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB III

#### PEMBINAAN PENGAWASAN

##### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS, IUKU dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembinaan.....

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- b. optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
- c. perlindungan lingkungan;
- d. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- e. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik ; dan
- f. tercapainya standarnisasi di bidang ketenagalistrikan.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Walikota :

- a. menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan;
- c. melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS.

(4) Dalam hal terjadi keadaan :

- a. membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Walikota dapat mengambil tindakan penghentian operasi;
- b. kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum Walikota dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

BAB IV

SANKSI

Pasal 34

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS, PIUKU dan Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, Walikota memberikan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis, atau
- b. pencabutan sementara, atau
- c. pencabutan izin.

(2) Jenis pelanggaran dan kriteria pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar Pasal 3, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI.....

## BAB VI

## PENYIDIKAN

## Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah.
  - b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
  - g. memotret...

- g. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII

### HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT

#### Pasal 37

Untuk keperluan penyusunan kebijakan nasional dan sistem informasi di sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Menteri terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40.....



Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal **7 Maret 2002**

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. BADRUL KAMAL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal **8 Maret 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**

**Drs. A. MOCH. HARRIS**

**NIP. 010 057 329**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI C**